





putusan.mahkamahagung.go.id



putusan.mahkamahagung.go.id

NTB, sebagai **Tergugat 5**;

Barat, NTB, sebagai **Tergugat 6**;

NTB, sebagai **Tergugat 7**;

Kabupaten Lombok Barat, NTB, sebagai **Tergugat 8**;

Tergugat;

memberikan kuasa khusus kepada:

1. Dr. Ainuddin, S.H., M.H.
2. Kurniadi, S.H., M.H.
3. Khairul Aswadi, S.H., M.H.
4. Rusdi, S.H.
5. Isnadi, S.H.
6. Michael Anshori, S.H.

dan

Lombok Barat, NTB, sebagai **Turut Tergugat 1**;

Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, sebagai **Turut**

Hlm. 3 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 3 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 3 dari
91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 3 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 3 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 3 dari
91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 3 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 3 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 3 dari
91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



putusan.mahkamahagung.go.id



- 3.1. SIDIN alias AMAQ KIDI bin AMAQ SIDIN.
- 3.2. AMAQ MUGASIH bin AMAQ SIDIN.
- 3.3. SIRAH alias AMAQ RUSDI bin AMAQ SIDIN.
- 3.4. MERIKE alias INAQ MUNDRI binti AMAQ SIDIN.
- 3.5. CILI alias INAQ SAIDI binti AMAQ SIDIN.

- 4.1. KIDI bin SIDIN (meninggal dunia pada tahun 2008).
- 4.2. MENDUR bin SIDIN (Penggugat 1).
- 4.3. SRITI alias INAQ ILARTI binti SIDIN (Penggugat 2).

(Tergugat 8).

Hlm. 5 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 5 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 5 dari
91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 5 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 5 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 5 dari
91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 5 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 5 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 5 dari
91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. SAIDI bin AMAQ SAIDI (Penggugat 3).
- 7.2. KUDIN bin AMAQ SAIDI (telah meninggal dunia tahun 1989).
- 7.3. RENDI binti AMAQ SAIDI (Penggugat 4).
- 7.4. RENDE binti AMAQ SAIDI (Penggugat 5).
- 7.5. KERTE bin AMAQ SAIDI (telah meninggal dunia tahun 2009).
- 7.6. KERTI bin AMAQ SAIDI (Penggugat 6).
- 7.7. INDRE alias INDRAWATI binti AMAQ SAIDI (Penggugat 7).

- 8.1. **ARIYANTI** binti AMAQ MUNDRI (Penggugat 8).
- 8.2. **AYUNIN** binti AMAQ MUNDRI (Penggugat 9).
- 8.3. **NAWATI** binti AMAQ MUNDRI (meninggal dunia pada tahun 1990).

8.4. IDANIATI binti AMAQ MUNDRI (Penggugat 10).

9. Bahwa almarhum AMAQ SIDIN dan almarhumah INAQ SIDIN, selain meninggalkan ahli waris seperti tersebut di atas juga ada meninggalkan harta warisan berupa :

9.1. Tanah kebun dengan Pipil No. 813 Persil No. 50 Klas I Luas ± 1.700 Ha, atas nama AMAQ SIDIN, terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar (dahulu Desa Batu Kumbang), Kecamatan Lingsar (dahulu Kecamatan Narmada), Kabupaten Lombok Barat, NTB, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Amag Masiah dan Amag Muter.

Sebelah Selatan : Tanah Amag Marni dan Temerene.

Sebelah Timur : Tanah Amag Seni.

Sebelah Barat : Jalan.

9.2. Tanah kebun dengan Pipil No. 813 Persil No. 50 Klas I Luas ± 1.670 Ha, atas nama AMAQ SIDIN, terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar (dahulu Desa Batu Kumbang), Kecamatan Lingsar (dahulu Kecamatan Narmada), Kabupaten Lombok Barat,

Hlm. 6 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 6 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 6 dari
91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 6 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 6 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 6 dari
91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 6 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 6 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 6 dari
91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



Sebelah Barat : Jalan.

Sebelah Barat : Telabah/Saluran Air.

Sebelah Barat : Tanah sawah Amag Mawar.

Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Minsih.

Hlm. 7 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 7 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 7 dari
91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 7 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 7 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 7 dari
91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 7 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 7 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 7 dari
91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



untuk selanjutnya semua disebut sebagai OBYEK SENGKETA.

11. Bahwa selain menguasai dan menikmati hasil dari obyek sengketa Para Tergugat telah menjual sebagian dari obyek sengketa kepada Para Turut Tergugat yaitu masing-masing :

11.2. Obyek sengketa berupa tanah sawah seluas ± 0.750 Ha (75 are) dari luas keseluruhan ± 1.500 Ha telah dijual oleh AMAQ RUSDI bin AMAQ SIDIN (Tergugat 1) kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3.

11.3. Obyek sengketa berupa tanah sawah seluas ± 0.170 Ha telah dijual oleh AMAQ MUGASIH (orang tua dari Tergugat 2,3,4,5,6,7,8) kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3.

13. Bahwa pada tingkat pertama/Pengadilan Agama Giri Menang telah memberikan Putusan dengan Nomor 0207/Pdt.G.2013 /PA.GM tanggal 11 Nopember 2013 M atau tanggal 07 Muharram 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 8 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 8 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 8 dari
91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 8 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 8 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 8 dari
91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 8 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 8 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 8 dari
91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



tahun 2008, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut :

- 3.3.1.Kitri, status isteri sah Pewaris Kidi.
3.3.2.Sunaryadi bin Kidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Kidi.
3.3.3.Sunan binti Kidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Kidi.
3.3.4.Sumayadi bin Kidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Kidi.

3.4. Pada saat Nawati binti Amaq Mundri meninggal dunia pada tahun 1990, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut :

- 3.4.1. Ruslan, status suami sah Pewaris Nawati.
3.4.2. Sriwartini binti Ruslan, status anak kandung perempuan Pewaris Nawati.
3.4.3. Andriani binti Ruslan, status anak kandung perempuan Pewaris Nawati.
3.4.4. Widiastuti binti Ruslan, status anak kandung perempuan Pewaris Nawati.

3.5. Pada saat Merike binti Amaq Sidin meninggal dunia pada tahun 1982, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut:

- 3.5.1. Ariyanti binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan Pewaris Merike.
- 3.5.2. Ayuni binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan Pewaris Merike.
- 3.5.3. Idaniati binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan Pewaris Merike.
- 3.5.4. Nawati binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan Pewaris Merike.

3.6. Pada saat Cili binti Amaq Sidin meninggal dunia pada tahun 2003, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut:

- 3.6.1.Amaq Saidi, status suami sah Pewaris Cili.
3.6.2.Saidi bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Cili.

Hlm. 10 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 10 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 10
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 10 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 10 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 10
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 10 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 10 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 10
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.





putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat

4.2. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat, dengan Pipil No.813 Persil No. 50 Klas 1 Luas $\pm 1,670$ Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Jalan.

4.3. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat, dengan Pipil No. 50 Klas 1 Luas $\pm 1,550$ Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Barat**

Telabah Saluran 4.

4.4. Tanah sawah yang terletak di Subak Punikan, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat, dengan Pipil No. 813 Persil No. 50 Klas 1 Luas \pm 1,500 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Sawah Haji Miri dan H.Zakaria

Hlm. 12 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 12 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 12
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 12 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 12 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 12
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 12 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 12 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 12
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



Sawah Amaq Mawar.

Sawah Amag Misah.

5.1.6. Mendur bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin 28/320 bagian.

Halaman 13



5.2. Ahli waris sah Inaq Sidin yang meninggal dunia pada tahun 1974, berikut haknya dari harta peninggalan (tirkah) Inaq Sidin sebagai berikut :

5.2.2. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki 10/40 bagian

5.2.4. Merike binti Amaq Sidin status anak kandung perempuan 5/40 bagian.

5.2.5. Mendur bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin 4/40 bagian.

5.2.6. Sriti bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin 2/40 bagian.

5.2.7. Kidi alias Nawidi bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin 4/40 bagian.

5.3. Ahli waris sah Kidi alias Nawidi bin Sidin yang meninggal dunia pada tahun 2008, berikut haknya dari harta peninggalan (tirkah) Kidi alias Nawidi bin Sidin adalah sebagai berikut :

5.3.1. Kitri, status isteri sah $\frac{1}{8} = \frac{3}{24}$ bagian:

5.3.2. Sunaryadi bin Kidi, status anak kandung laki-laki 7/24 bagian.

5.3.3. Sunan bin Kidi, status anak kandung laki-laki
7/24 bagian.

5.3.4. Sumayadi bin Kidi, status anak kandung laki-laki 7/24 bagian.

Jumlah 24/24 bagian.

5.4. Ahli waris sah Merike binti Amag Sidin yang Meninggal

Hlm. 14 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 14 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 14
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 14 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 14 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 14
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 14 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 14 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 14
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



5.5. Ahli waris sah Nawati binti Amaq Mundri yang meninggal dunia pada tahun 1993, berikut haknya dari harta peninggalan (tirkah) Nawati binti Amaq Mundri adalah sebagai berikut :

- 5.5.1. Ruslan, status suami sah $\frac{1}{4}$ bagian.
- 5.5.2. Sriwantini binti Ruslan, status anak kandung perempuan $\frac{1}{4}$ bagian.
- 5.5.3. Andini binti Ruslan, status anak kandung perempuan $\frac{1}{4}$ bagian.
- 5.5.4. Widiastuti binti Ruslan, status anak kandung perempuan $\frac{1}{4}$ bagian.

5.6. Ahli waris sah Cili binti Amaq Sidin yang meninggal dunia pada tahun 2003, berikut haknya dari harta peninggalan (tirkah) Cili binti Amaq Sidin adalah sebagai berikut :

- 5.6.1. Amaq Saidi, status suami Sah $\frac{1}{4}$ = 11/44 bagian.
- 5.6.2. Saidi bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki 6/44 bagian.
- 5.6.3. Kudin bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki 6/44 bagian.
- 5.6.4. Rendi bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki 6/44 bagian.
- 5.6.5. Rende bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki 6/44 bagian.

Halaman 15



5.7. Ahli waris sah Kerte binti Amaq Saidi yang meninggal dunia pada tahun 2009, berikut haknya dari harta peninggalan (tirkah)

5.7.1. Amaq Saidi, status Bapak kandung $1/6 = 8/48$ bagian.

5.7.2. Saidi bin Amaq Saidi, status saudara kandung laki-laki 10/48 bagian.

5.7.3. Rendi bin Amaq Saidi, status saudara kandung laki-laki 10/48 bagian.

5.7.4. Rende bin Amaq Saidi, status saudara kandung laki-laki 10/48 bagian.

5.7.5. Kerti binti Amaq Saidi, status sudar kandung perempuan 5/48 bagian.

5.7.6. Indrawati bint Amaq Saidi, status saudara kandung perempuan 5/48 bagaian.

6. Menetapkan bagian Tergugat 1 (Amaq Rusdi bin Amaq Sidin) sebagiannya adalah obyek sengketa yang telah terjual olehnya berupa obyek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Subak Sandungan, Desa Saribaye, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan Pipil No. 813 Persil No. 50 Klas 1 Luas 0,170 Ha sebagaimana tertuang dalam butir 4.5. amar putusan ini.

7. Menetapkan bagian Tergugat 2 (Amaq Mugasih bin Amaq Sidin) sebagiannya adalah obyek sengketa yang telah terjual olehnya berupa obyek sengketa berupa tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar dahulu Desa Batu Kumbang, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat, dengan Pipil No. 813 Persil No. 50 Klas 1 Luas 1,700 Ha. dan obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 8000 m2

Hlm. 16 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 16 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 16
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 16 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 16 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 16
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 16 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 16 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 16
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



8. Memerintahkan kepada Para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada para ahli waris Pewaris Amaq Sidin secara berjenjang sesuai dengan hak mereka sebagaimana tersebut pada butir 5 amar putusan ini dengan sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara damai atau secara fisik maka eksekusi dapat dilakukan dengan cara pelelangan melalui bantuan Kantor lelang Negara yang berwenang.
9. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya.
10. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat sebesar Rp 2.371.000.00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

14. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0207/Pdt.G.2013/PA.GM tanggal 11 Nopember 2013 M atau tanggal 07 Muharram 1434 H telah diajukan permohonan pemeriksaan pada tingkat banding dan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah diputus dengan Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tanggal 02 Mei 2014 atau tanggal 02 Rajab 1435 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

➤ Menyatakan bahwa Permohonan banding Para Tergugat/Para Pembanding dapat diterima.

➤ menguatkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0207/Pdt.G/2013/PA GM tanggal 11 November 2013 M bertepatan dengan tanggal 07 Muharam 1434 H, dengan perbaikan Amar Putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan hukum bahwa Amaq Sidin telah meninggal dunia pada tahun 1962 dan Inaq Sidin (isteri Amaq Sidin) telah meninggal dunia pada tahun 1974.
3. Menetapkan hukum bahwa almarhum Amaq Sidin dan almarhumah Inaq Sidin meninggalkan ahli waris secara berjenjang sebagai berikut :

Hlm. 17 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 17 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 17
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 17 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 17 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 17
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 17 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 17 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 17
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



- Hlm. 18 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 18 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 18
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 18 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 18 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 18
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 18 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 18 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 18
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



- 3.10.1. Amaq Saidi (Ayah)
- 3.10.2. Saidi bin Amaq Saidi (saudara laki laki kandung)
- 3.10.3. Rindi bin Amaq Saidi (saudara laki laki kandung)
- 3.10.4. Rende bin Amaq Saidi (saudara laki laki kandung)
- 3.10.5. Kerti bin Amaq Saidi (saudara perempuan kandung)
- 3.10.6. Indrawati binti Amaq Saidi (saudara perempuan kandung)

- Sebelah Utara :
Tanah Amaq Masiah dan Amaq Muter.
- Sebelah Selatan :
Tanah Amaq Rusdi.
- Sebelah Timur :
Tanah Amaq Seni.
- Sebelah Barat :
Jalan.

- Sebelah Utara :
Tanah Amaq Serun.
- Sebelah Selatan :
Kampung Karang Temu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekninan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan.

- Sebelah Utara : Tanah Dinah.

- Telabah saluran 4.

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Rep.
- Sebelah Selatan :

- Telabah. Sebelah Timur : Sawah Haji Miri.
- Sebelah Barat :

Sawah Amag Mawar.

- Sebelah Utara :
Telabah.

- **Sebelah Selatan** : Tanah Amaq Senah.
- **Sebelah Timur** :

Telabah.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Sebelah Barat :

Sawah Amaq Misah.

4.6. Satu buah gelangung atau Mahkota Praje, yang terbuat dari emas murni yang ditaksir seharga Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) adalah harta warisan (tirkah) peninggalan almarhum Amaq Sidin dan almarhumah Inaq Sidin yang belum dibagi waris.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Amaq Sidin dan almarhumah Inaq Sidin adalah sebagai berikut :

5.1. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, mendapat $10/40 \times$

$21120 = 5280$ bagian dikurangi dengan senilai :

5.1.1. Tanah kebun yang telah ia jual seluas 1.700

Ha di Dusun Endut, Desa Batu Mekar sebagaimana

disebutkan pada amar nomor 4.1. diatas dan;

5.1.2. Tanah sawah yang telah ia jual seluas 1.500

Ha di Subak Punikan, Desa Batu Mekar

sebagaimana disebutkan pada amar nomor 4.4 di atas.

5.2. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, mendapat $10/40 \times$

$21120 = 5280$ bagian dikurangi dengan senilai tanah

sawah yang telah ia jual seluas 0,170 Ha di Subak

Sandungan, Desa Batu Mekar sebagaimana disebutkan

pada amar Nomor 4.5 di atas.

5.3. Cili binti Amaq Sidin, mendapat $5/40 \times 21120 = 2640$ bagian.

5.4. Merike binti Amaq Sidin, mendapat $5/40 \times 21120 = 2640$ bagian.

5.5. Ahli waris Pengganti almarhum Sidin, mendapat $10/40 \times 21120 = 5280$ bagian, terdiri dari :

5.5.1. Mendur bin Sidin, mendapat $4/10$ dari $5280 = 2112$ bagian.

5.5.2. Sriti binti Sidin, mendapat $2/10$ dari $5280 = 1056$ bagian.

5.5.3. Kidi alias Nawidi bin Sidin, mendapat $4/10$

Hlm. 21 dari 91 Hlm. Putusan Nomor

285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 21 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 21

dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 21 dari 91 Hlm. Putusan Nomor

285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 21 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 21

dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 21 dari 91 Hlm. Putusan Nomor

285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 21 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 21

dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari 5280 = 2112 bagian.

5.6. Bagian almarhum Kidi alias Nawidi bin Sidin sebesar 2112 bagian tersebut pada 5.5.3. di atas, diberikan kepada ahli warisnya, yaitu :

5.6.1. Kitri (isteri), mendapat $\frac{3}{24}$ dari $2112 = 264$ bagian.

5.6.2. Sumayadi bin Kidi (anak laki-laki), mendapat 7/24 dari 2112 = 616 bagian.

5.6.3. Sunan bin Kidi (anak laki-laki), mendapat $\frac{7}{24}$ dari $2112 = 616$ bagian.

5.6.4. Sunaryadi bin Kidi (anak laki-laki), mendapat 7/24 dari 2112 = 616 bagian.

5.7. Bagian almarhumah Merike binti Amaq Sidin sebesar 2640 bagian tersebut pada 5.4. di atas, diberikan kepada ahli warisnya, yaitu :

5.7.1. Idaniati binti Amaq Mundri (anak perempuan),
mendapat $\frac{1}{4}$ dari 2640 bagian = 660 bagian.

5.7.2. Ayuni binti Amaq Mundri (anak perempuan),
mendapat $\frac{1}{4}$ dari 2640 bagian = 660 bagian.

5.7.3. Apriyantini binti Amaq Mundri (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{4}$ dari 2640 bagian = 660 bagian.

5.7.4. Nawati binti Amaq Mundri (anak perempuan),
mendapat $\frac{1}{4}$ dari 2640 bagian = 660 bagian.

5.8. Bagian almarhumah Nawati binti Amaq Mundri sebesar 660 bagian tersebut pada 5.7.4. di atas, diberikan kepada ahli warisnya, yaitu :

5.8.1. Ruslan (suami), mendapat $\frac{1}{4}$ dari 660 bagian = 165 bagian.

5.8.2. Sriwanti binti Ruslan (anak perempuan)
mendapat $\frac{1}{4}$ dari 660 bagian = 165 bagian.

5.8.3. Widiastuti binti Ruslan (anak perempuan)
mendapat $\frac{1}{4}$ dari 660 bagian = 165 bagian.

5.8.4. Andini binti Ruslan (anak perempuan)
mendapat $\frac{1}{4}$ dari 660 bagian = 165 bagian.

5.9. Bagian almarhumah Cili binti Amaq Sidin sebesar

Hlm. 22 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 22 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 22
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 22 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 22 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 22
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 22 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 22 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 22
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



1640 bagian tersebut pada 5.3. di atas, diberikan kepada ahli warisnya yaitu :

5.9.1. Amaq Saidi (suami), mendapat $\frac{11}{44}$ dari 2640 bagian = 660 bagian.

5.9.2. Saidi bin Amaq Saidi (anak laki-laki),
mendapat 6/44 dari 2640 bagian = 360 bagian.

5.9.3. Kudin bin Amaq Saidi (anak laki-laki),
mendapat $\frac{6}{44}$ dari 2640 bagian = 360 bagian.

5.9.4. Rendi bin Amaq Saidi (anak laki-laki),
mendapat $\frac{6}{44}$ dari 2640 bagian = 360 bagian.

5.9.5. Rende bin Amaq Saidi (anak laki-laki),
mendapat $\frac{6}{44}$ dari 2640 bagian = 360 bagian.

5.9.6. Kerte binti Amaq Saidi (anak perempuan),
mendapat $\frac{3}{44}$ dari 2640 bagian = 180 bagian.

5.9.7. Kerti binti Amaq Saidi (anak perempuan),
mendapat $\frac{3}{44}$ dari 2640 bagian = 180 bagian.

5.9.8. Indrawati binti Amaq Saidi (anak perempuan),
mendapat $\frac{3}{44}$ dari 2640 bagian = 180 bagian.

5.10. Bagian almarhumah Kerte binti Amaq Saidi sebesar 180 bagian tersebut pada 5.9.6. tersebut di atas, diberikan kepada ahli warisnya, yaitu :

5.10.1. Amaq Saidi (ayah), mendapat $\frac{8}{48}$ dari 180 bagian = 30 bagian.

5.10.2. Saidi bin Amaq Saidi (saudara kandung laki-laki), mendapat 10/48 dari 180 bagian = 37,5 bagian.

5.10.3. Rendi bin Amaq Saidi (saudara kandung laki-laki), mendapat 10/48 dari 180 bagian = 37,5 bagian.

5.10.4. Rende bin Amaq Saidi (saudara kandung laki-laki), mendapat 10/48 dari 180 bagian = 37,5 bagian.

5.10.5. Kerti binti Amaq Saidi (saudara kandung perempuan), mendapat $\frac{5}{48}$ dari 180 bagian = 18,75 bagian.

Hlm. 23 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 23 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 23
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 23 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 23 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 23
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 23 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 23 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 23
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



15. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0027/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tanggal 02 Mei 2014 atau tanggal 02 Rajab 1435 H telah diajukan permohonan pemeriksaan pada tingkat kasasi dan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah diputus dengan Putusan Nomor 668 K/Ag/2014 tanggal 22 Desember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1.

AMAQ RUSDI bin AMAQ SIDIN, 2. AMAQ MUGASIH bin AMAQ SIDIN tersebut.

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0027/Pdt.G/2014/PTA Mtr tanggal 2 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1435 H yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0207/Pdt.G/2013/PA GM tanggal 11 November 2013 M bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1434 H.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Hlm. 24 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 24 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 24
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 24 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 24 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 24
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 24 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 24 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 24
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.





- Hlm. 28 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 28 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 28
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 28 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 28 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 28
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 28 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 28 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 28
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



Endut, Desa Batu Mekar (dahulu Desa Batu Kumbang),
Kecamatan Lingsar (dahulu Kecamatan Narmada), Kabupaten
Lombok Barat, NTB, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Dinah.

Sebelah Selatan : Tanah Nawiti dan Tanah Amaq Mar.

Sebelah Timur : Jalan.

Sebelah Barat : Telabah/Saluran Air.

4.4. Tanah sawah Klas I, seluas \pm 1.500 Ha, atas nama AMAQ
SIDIN, terletak di Subak Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan
Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Rep/Telabah.

Sebelah Selatan : Telabah/Saluran Air.

Sebelah Timur : Tanah sawah Haji Miri dan Haji Zakaria.

Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Mawar.

4.5. Tanah sawah Klas I, seluas \pm 0.170 Ha, atas nama AMAQ
SIDIN, terletak di Subak Sandungan, Desa Saribaye, Kecamatan
Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Kila/Telabah.

Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Julit.

Sebelah Timur : Telabah/Saluran Air.

Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Minsih.

4.6. 1 (satu) buah Gegelung atau Mahkota Praje yang terbuat
dari Emas Murni yang ditaksir seharga Rp 1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah).

**adalah merupakan harta warisan (tirkah) peninggalan almarhum
AMAQ SIDIN dan almarhumah INAQ SIDIN yang belum dibagi
waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat.**

5. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang telah
dijual oleh Para Tergugat kepada Para Turut Tergugat akan
diperhitungkan menjadi bagian Para Tergugat.

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian Para

Hlm. 29 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 29 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 29
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 29 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 29 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 29
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 29 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 29 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 29
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



7. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan isi putusan dan apabila obyek sengketa (1 (satu) buah gelang atau mahkota praja) tidak dapat dilaksanakan secara riil maka dilaksanakan dengan cara dinilai dengan uang atau dengan cara lelang, kemudian hasilnya dibagi kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing.

➤ Hasil obyek sengketa berupa kebun untuk 1 kali panen/tahun sejumlah Rp 160.000.000.00 (seratus enam puluh juta rupiah) sehingga bagian/kerugian Para Penggugat dalam setahun sejumlah Rp 80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) dan jika diperhitungkan sejak tahun 1974 s/d tahun 2018 (44 tahun) = Rp 80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) x 44 = **Rp 3.520.000.000.00 (tiga milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).**

➤ Hasil obyek sengketa berupa sawah untuk 1 tahun = 3 kali panen dengan hasil 1 hektar 1 kali panen sebanyak 5 ton gabah kering, sehingga dalam 1 tahun 3 kali panen dengan hasil 15 ton untuk 1 hektar dan **bagian Para Penggugat (1 laki 2 perempuan) seluas 0.835 Ha** dengan hasil panen sebanyak sekitar 4 ton gabah kering untuk 1 kali panen dan dalam 1 tahun 3 kali panen dengan hasil 12 ton, sehingga dari tahun 1974 s/d tahun 2018 (44 tahun) bagian/kerugian Para Penggugat sejumlah $12 \text{ ton} \times 44 = 528 \text{ ton}$ gabah kering. Jika diuangkan dengan harga 1 ton seharga Rp 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka bagian/kerugian Para Penggugat sejumlah $528 \text{ ton} \times \text{Rp } 3.500.000.00$ (tiga juta lima ratus ribu

dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Tergugat tersebut, Tergugat 1, 3, 4, 5, 6, 7 dan Tergugat 8 telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 3 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 32 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 32 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 32
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 32 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 32 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 32
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 32 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 32 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 32
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



Hlm. 33 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 33 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 33
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 33 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 33 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 33
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 33 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 33 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 33
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



- Hlm. 34 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 34 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 34
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 34 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 34 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 34
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 34 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 34 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 34
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



- Hlm. 35 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 35 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 35
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 35 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 35 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 35
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 35 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 35 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 35
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.







Hlm. 38 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 38 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 38
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 38 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 38 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 38
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 38 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 38 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 38
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara terang dan jelas Surat Gugatan **Para Penggugat** dalam perkara *in cassu* tidak-lah dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan “Persoalan Pembagian Waris Antara Pihak-Pihak Dalam Perkara *In Cassu*,” karena tidak lengkap/tidak terang dan tidak jelas/tidak transparan terkait “Obyek-Obyek Yang Menjadi Harta Warisan Yang Akan Dibagi”. Dengan demikian maka gugatan **Para Penggugat** adalah “**Cacat Formil**” dan harus dinyatakan “**Tidak Dapat Diterima**”;

- Bahwa dalam surat gugatan **Para Penggugat** tertanggal **28 Maret 2019**, telah memposisikan seseorang yang bernama **Nawarsih Binti Amaq Mugasih** sebagai **Para Pihak**, dalam sengketa *in cassu*, yaitu sebagai **Tergugat 2**. Dengan dasar bahwa **Nawarsih Binti Amaq Mugasih** adalah merupakan “Ahli Waris” dari **Almarhum Amaq Sidin**. Adapun alamat dari **Nawarsih binti Amaq Mugasih (Tergugat 2)** yang dicantumkan oleh **Para Penggugat** dalam surat gugatannya adalah dengan menyebutkan :

“.....Beralamat terakhir di Desa Lomba Kasih, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara”

Berdasarkan alamat yang telah dicantumkan oleh **Para Penggugat** sebagaimana dimaksud di atas, dapat terlihat bahwa **Para Penggugat**

Hlm. 39 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 39 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 39
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 39 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 39 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 39
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 39 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 39 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 39
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



Hlm. 40 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 40 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 40
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 40 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 40 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 40
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 40 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 40 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 40
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



Hlm. 41 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 41 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 41
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 41 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 41 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 41
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 41 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 41 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 41
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa **Para Tergugat** menolak keseluruhan gugatan **Para Penggugat** kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dan menurut **Para Tergugat** adalah benar;
2. Bahwa keseluruhan dalil-dalil eksepsi sebagaimana dimaksud di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pada pokok perkara ini;
3. Bahwa adapun dalil gugatan **Para Penggugat** pada point ke-1 yang menyatakan **AM AQ SIDIN** telah meninggal dunia pada tahun 1962 dan **INAQ SIDIN** yang telah meninggal dunia pada tahun 1974 adalah benar adanya dan **Para Tergugat** tidak menyangkalnya;
4. Bahwa memang benar selama Perkawinan **AM AQ SIDIN** dengan **INAQ SIDIN** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu 3 (orang) anak Laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan bernama:
 - **SIDIN** Alias **AM AQ KIDI** bin **AM AQ SIDIN**;
 - **AM AQ MUGASIH** bin **AM AQ SIDIN**;
 - **SIRAH** Als. **AM AQ RUSDI** bin **AM AQ SIDIN**;
 - **MERIKE** Als. **INAQ MUNDRI** Binti **AM AQ SIDIN**;
 - **CILI** Alias **INAQ SAIDI** binti **AM AQ SIDIN**.
5. Bahwa adapun dalil gugatan **Para Penggugat** point ke-4 dan point ke-7 yang menguraikan tentang anak keturunan **Almarhum AM AQ SIDIN** dan **Almarhumah INAQ SIDIN** yang menjadi subjek hukum dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa tidak benar dalil **Para Penggugat** yang menguraikan bahwa harta warisan dari **almarhum AM AQ SIDIN** dan **almarhumah INAQ SIDIN** yaitu sebagaimana terurai dalam gugatan **Para Penggugat** point ke- 9 (9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 dan 9.6), yang mana faktanya masih banyak harta warisan dari **almarhum AM AQ SIDIN** dan **INAQ SIDIN** yang tidak dimasukan/tidak dijadikan objek sengketa oleh **Para Penggugat**, adapun harta-harta

Hlm. 42 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 42 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 42
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 42 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 42 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 42
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 42 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 42 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 42
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



- Sebelah Utara : Tanah Redi
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Telabah
- Sebelah Barat : Jalan/ Tanah Kebun Gunire

2) Tanah pekarangan seluas ± 3 Are beserta bangunan rumah yang berada di atasnya yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Wirte
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Amaq Narpe
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Nahip

Yang mana terhadap bidang tanah seluas ± 3 Are tersebut tidak dijadikan objek sengketa dalam perkara ini serta tanah pekarangan tersebut kini telah dijual kepada seseorang bernama Amaq SAITE.

- 3) Harta peninggalan almarhum AMAQ SIDIN dan INAQ SIDIN berupa perhiasan sebagai berikut:

🚩 Sabuk Gendit (Ikat Pinggang Terbuat dari Emas) seberat ± 150 Gram yang diberikan kepada **almarhumah MERIKE (orang tua dari ARIYANTI binti AMAQ MUNDRI (Penggugat 8), AYUNIN binti AMAQ MUNDRI, IDANIATI binti AMAQ MUNDRI (Penggugat 10) dan NAWATI binti AMAQ MUNDRI (meninggal dunia pada tahun 1990)**);

🚩 Suku-suku (uang emas) sebanyak 6 (enam) buah yang masing-masing satuannya seberat \pm 25 Gram yang diberikan kepada ahli waris **almarhum AMAQ SIDIN** dan **Almarhumah INAQ SIDIN** sebagai berikut:

- Almarhum MERIKE binti AMAQ SIDIN (orang tua dari

Hlm. 43 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 43 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 43
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 43 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 43 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 43
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 43 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 43 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 43
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



Satu buah *Rupie Emas* yang diperkirakan seberat ± 50 Gram yang diberikan kepada almarhumah Cili (orang tua dari SAIDI Bin Amaq SAIDI (Penggugat 3), almarhum KUDIN Bin Amaq SAIDI, RENDI Bin Amaq SAIDI (Penggugat 4), RENDE Bin Amaq SAIDI (Penggugat 5), Almarhum KERTE Bin Amaq SAIDI, KERTI Bin Amaq SAIDI (Penggugat 6) dan INDRE als. INDRAWATI Bin Amaq SAIDI (Penggugat 7).

7. Bahwa adapun dalil gugatan **Para Penggugat** point ke-10 yang

Hlm. 44 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 44 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 44
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 44 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 44 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 44
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 44 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 44 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 44
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



Hlm. 45 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 45 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 45
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 45 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 45 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 45
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 45 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 45 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 45
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



➤ **Almarhum AMAQ MUGASIH Bin AMAQ SIDIN**, tanah kebun seluas ± 1. 550 Ha tersebut di atas telah diberikan kepada **Amaq MUGASIH Bin AMAQ SIDIN** seluas ± 80 Are dan oleh **almarhum AMAQ MUGASIH** bidang tanah tersebut dijual kepada seseorang bernama **Drs. ABU MASUNIN**;

- Yang mana terhadap bidang tanah seluas 0.525 M² Tidak dijadikan objek sengketa dalam perkara ini serta tanah tersebut telah dijual oleh NAWIDI Als. KIDI Bin SIDIN kepada MUNGGAH Bin NURKITE pada tanggal 11 Juni 1979.**

- Tanah Pekarangan seluas ± 3 Are beserta bangunan rumah yang berada di atasnya yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai Berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Wirte
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Amaq Narpe
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Nahip

Yang mana terhadap bidang tanah seluas + 3 Are tersebut tidak

Hlm. 46 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 46 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 46
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 46 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 46 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 46
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 46 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 46 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 46
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



- Bahwa selain bidang tanah sebagaimana diuraikan di atas, Ahli Waris dari almarhum SIDIN Bin AMAQ SIDIN telah menerima tambahan **uang sejumlah Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah), yang telah diterima pada saat “Perdamaian Itu Dibuat/Disepakati dan Ditandatangani,” yaitu pada tahun 1979, tentunya nominal uang Rp. 85.000,- (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) ketika itu memiliki nilai yang sangat besar. Hal tersebut tidak boleh dinafikan dalam “Penyelesaian Persoalan Waris Dalam Perkata In Cassu.”**

8. Bahwa kemudian **almarhumah CILI Als. INAQ SAIDI Binti AMAQ SIDIN** dan **MARIKE als. INAQ MUNDRI Binti AMAQ SIDIN** juga telah mendapatkan bagian warisan dari **almarhum AMAQ SIDIN** dan **almarhumah INAQ SIDIN**, adapun harta warisan yang diperoleh oleh **almarhumah CILI als. INAQ SAIDI Binti AMAQ SIDIN** dan **MARIKE als. INAQ MUNDRI Binti AMAQ SIDIN** ialah harta berupa perhiasan terbuat dari Emas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sabuk Gendit (Ikat Pinggang Terbuat dari Emas) seberat ± 150 Gram yang diberikan kepada almarhumah MERIKE (orang tua dari ARIYANTI Binti AMAQ MUNDRI (Penggugat 8), AYUNIN Binti AMAQ MUNDRI, IDANIATI Binti AMAQ MUNDRI (Penggugat 10) dan

Hlm. 47 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 47 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 47
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 47 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 47 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 47
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 47 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 47 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 47
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



b. Suku-suku (uang emas) sebanyak 6 (enam) buah yang masing-masing satuannya seberat ± 25 Gram yang diberikan kepada ahli waris **almarhum AMAQ SIDIN** dan **almarhumah INAQ SIDIN** sebagai berikut:

- Almarhum MERIKE Binti AMAQ SIDIN (orang tua dari ARIYANTI Binti AMAQ MUNDRI (Penggugat 8), AYUNIN Binti AMAQ MUNDRI, IDANIATI Binti AMAQ MUNDRI (Penggugat 10) dan NAWATI Binti AMAQ MUNDRI (meninggal dunia pda tahun 1990) telah diberikan sebanyak 3 (tiga) buah Suku-suku sehingga apabila dijumlahkan 3 (tiga) buah emas dalam bentuk suku-suku tersebut ialah sejumlah 75 Gram Emas;
- Almarhumah CILI Binti AMAQ SIDIN (orang tua dari SAIDI Bin Amaq SAIDI (Penggugat 3), Almarhum KUDIN Bin Amaq SAIDI, RENDI Bin Amaq SAIDI (Penggugat 4), RENDE Bin Amaq SAIDI (Penggugat 5), Almarhum KERTE Bin Amaq SAIDI, KERTI Bin Amaq SAIDI (Penggugat 6) dan INDRE Als. INDRAWATI Bin Amaq SAIDI (Penggugat 7)) telah diberikan sebanyak 3 (tiga) buah Suku-suku sehingga apabila dijumlahkan 3 (tiga) buah emas dalam bentuk suku-suku tersebut ialah sejumlah 75 Gram Emas;
- c. *Rupie Lentor Gadung* (Kalung emas dengan mata kalung berupa lentor gadung) seberat ± 40 Gram yang diberikan kepada Almarhumah CILI Als. INAQ SAIDI BINTI AMAQ SIDIN (orang tua dari SAIDI Bin Amaq SAIDI (Penggugat 3), Almarhum KUDIN Bin Amaq SAIDI, RENDI Bin Amaq SAIDI (Penggugat 4), RENDE Bin Amaq SAIDI (Penggugat 5), Almarhum KERTE Bin Amaq SAIDI, KERTI Bin Amaq SAIDI (Penggugat 6) dan INDRE Als. INDRAWATI Bin Amaq SAIDI (Penggugat 7);
- d. Satu buah *Rupie Emas* yang diperkirakan seberat ± 50 Gram yang diberikan kepada almarhumah Cili als. INAQ SAIDI BINTI AMAQ SIDIN (orang tua dari SAIDI Bin Amaq SAIDI (Penggugat 3), almarhum KUDIN Bin Amaq SAIDI, RENDI Bin Amaq SAIDI

Hlm. 48 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 48 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 48
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 48 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 48 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 48
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 48 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 48 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 48
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



Hlm. 49 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 49 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 49
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 49 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 49 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 49
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 49 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 49 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 49
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



Bahwa bila diasumsikan secara logis, harta-harta warisan yang bersumber dari **Amaq Sidin (almarhum)** berupa “Emas dan Tanah” sebagaimana dimaksud di atas, yang telah diterima oleh **almarhumah MERIKE (orang tua dari ARIYANTI Binti AMAQ MUNDRI (Penggugat 8), AYUNIN Binti AMAQ MUNDRI, IDANIATI Binti AMAQ MUNDRI (Penggugat 10) dan NAWATI Binti AMAQ MUNDRI (meninggal dunia pada tahun 1990), serta Almarhumah CILI Als. INAQ SAIDI BINTI AMAQ SIDIN (orang tua dari SAIDI Bin Amaq SAIDI (Penggugat 3), Almarhum KUDIN Bin Amaq SAIDI, RENDI Bin Amaq SAIDI (Penggugat 4), RENDE Bin Amaq SAIDI (Penggugat 5), Almarhum KERTE Bin Amaq SAIDI, KERTI Bin Amaq SAIDI (Penggugat 6) dan INDRE Als. INDRAWATI Bin Amaq SAIDI (Penggugat 7) bila dinominalkan saat ini bernilai Milyaran Rupiah**, dan hal tersebut mohon menjadi pertimbangan bagi **Judex Facti** dalam “Memutus Perihal Pembagian Waris Harta-Harta Amaq Sidin (Almarhum)” agar tercermin rasa keadilan berdasarkan aturan hukum dan Syari’at Islam, **sehingga “Pembagian Warisan Tersebut Dapat Menjadi Solusi Di Dunia Hingga Akhirat Kelak”** ;

9. Bahwa adapun uraian dalil gugatan **Para Penggugat** point ke-12 halaman 9 sampai halaman 24 point ke-15 terkait dengan bahwa sebelumnya **Para Penggugat** pernah mengajukan gugatan terhadap permasalahan yang sama dan telah diputus sampai tingkat kasasi sebagaimana register perkara Nomor 0207/Pdt.G/2013/PA.GM, terkait dengan perkara yang dahulu pernah diajukan oleh **Para Penggugat sesuai putusan Nomor 0207/Pdt.G/2013/PA.GM** tidaklah dapat dijadikan acuan dalam memutus perkara yang sedang berlangsung saat ini, karena faktanya para pihak (**ahli waris dari almarhum AMAQ SIDIN dan Almarhum INAQ SIDIN**) masing-masing telah mendapatkan bagian warisan, dalam perkara yang terdahulu terdapat banyak sekali objek perkara yang tidak dimasukkan sebagai objek dalam gugatan oleh **Para**

Hlm. 50 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 50 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 50
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 50 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 50 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 50
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 50 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 50 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 50
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



10. Bahwa adapun uraian dalil gugatan **Para Penggugat** point ke-16 terkait dengan bahwa perkara ini telah diperiksa dan diadili sampai tingkat kasasi pada Mahkamah Agung RI dan oleh Mahkamah Agung RI putusan Pengadilan Agama Giri Menang dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah dibatalkan dengan memperbaiki sendiri putusan **Judex Factie** tersebut dengan menyatakan bahwa gugatan **Para Penggugat** Tidak Dapat Diterima, namun Putusan Pengadilan Agama Giri Menang dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut selain mengandung cacat formil, secara hukum putusan tersebut sangat merugikan pihak **Para Tergugat**, karena dalam Putusan Pengadilan Agama Giri Menang dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan bahwa memang **Para Penggugat** juga telah lebih dahulu mendapatkan bagian waris peninggalan **almarhum AMAQ SIDIN** dan **almarhumah INAQ SIDIN**, sehingga dengan mencermati keseluruhan harta warisan **almarhum AMAQ SIDIN** dan **almarhumah INAQ SIDIN** sebagaimana diuraikan dalam gugatan **Para Penggugat** maupun sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban **Para Tergugat** Pengadilan Agama Giri Menang dapat secara jelas dan terang mempertimbangkan terkait dengan pembagian/peruntukan masing-masing para ahli waris;

11. Bahwa sangatlah keliru serta tidak berdasar hukum dalil gugatan **Para Penggugat** point ke-18 yang menguraikan perhitungan bagian untuk

Hlm. 51 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 51 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 51
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 51 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 51 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 51
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 51 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 51 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 51
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



13. Bahwa terhadap dalil gugatan **Para Penggugat** yang pada pokoknya ingin meletakkan sita jaminan (CB) terhadap “obyek sengketa” milik **Para Tergugat** dan meminta agar putusan perkara ini “Jalan terus/ dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hukum apapun bentuknya” adalah hal yang sanga tidak berdasar hukum, karena **Para Tergugat** adalah pemilik yang sah atas “tanah obyek sengketa” dimaksud, yang merupakan harta warisan yang didapat dari orang tuanya almarhum

Hlm. 52 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 52 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 52
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 52 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 52 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 52
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 52 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 52 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 52
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



Maka berdasarkan hal tersebut sangat layak dan patut dalil **Para Penggugat** yang memohon sita jaminan (*Conservatoir Berlag*) dan memohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu ini **DITOLAK**;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **Para Penggugat Cacat Formil**, oleh karenanya gugatan **Para Penggugat** harus dinyatakan tidak dapat diterima;

1. Mengabulkan Jawaban **Tergugat** untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum tuntutan ganti kerugian sebagaimana petitem **Para Penggugat** point ke-8;
4. Menyatakan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum permohonan pembagian waris dari **Para Penggugat**;
5. Menyatakan obyek sengketa adalah hak milik **Para Tergugat** berdasarkan perolehan waris dari **almarhum AMAQ SIDIN** dan **almarhumah INAQ SIDIN**;
6. Menyatakan tidak beralasan hukum permohonan sita jaminan (CB) atas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh **Para Penggugat** ;
7. Menolak permohonan sita jaminan (CB) atas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh **Para Penggugat** ;
8. Menyatakan tidak beralasan hukum permohonan putusan dijalankan lebih dulu/*Uitvoerbar BijVoorrad* yang diajukan oleh **Para Penggugat** ;
9. Menolak permohonan *Uitvoerbar BijVoorrad* yang diajukan oleh **Para Penggugat** ;
10. Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar biaya perkara;
11. Apabila Majelis Hakim memutus lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Hlm. 53 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 53 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 53
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 53 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 53 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 53
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 53 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 53 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 53
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 1, 3, 4, 5, 6, 7 dan Tergugat 8, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 23 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh eksepsi dan jawaban yang disampaikan oleh Tergugat 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 melalui kuasa hukumnya dan kami tetap pada apa yang telah kami sampaikan dalam surat gugatan perkara ini.
2. Bahwa eksepsi 1 dari Tergugat 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hanya menyampaikan sepenggal cerita tanpa menyampaikan kejadian yang riil mengenai tempat dan waktu kejadian sehingga menurut Para Penggugat hal itu tidak dapat dijadikan acuan dalam pertimbangan hukum untuk memutus perkara ini.
3. Bahwa mengenai adanya obyek lain yang telah dijual kepada pihak ketiga tidak digugat karena ketidaktahuan Para Penggugat dan bukan merupakan unsur kesengajaan dan obyek sengketa dalam perkara ini adalah obyek sengketa yang sama dalam perkara sebelumnya (perkara Nomor 0207/Pdt.G/2013/PA.GM) dan dalam perkara sebelumnya telah pula dijawab oleh Para Tergugat serta telah diperiksa sampai tingkat kasasi.
4. Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi oleh Tergugat 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah pernah disampaikan dalam perkara sebelumnya dan telah pula dilalui pemeriksaan dalam sidang mengenai hal-hal tersebut.
5. Bahwa mengenai kedudukan Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 merupakan pengganti dari Tergugat 2/AMAG MUGASIH Bin AMAG SIDIN dalam perkara sebelumnya (Nomor 0207/Pdt.G/2013/PA.GM) sehingga kepentingannya dapat disampaikan oleh salah satu/beberapa ahli waris saja.
6. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat tentang pengalihan hak atas obyek sengketa kepada pihak ketiga saat Para Penggugat memperlmasalahkannya terlebih jika telah diajukannya

Hlm. 54 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 54 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 54
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 54 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 54 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 54
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 54 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 54 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 54
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



7. Bahwa mengenai eksepsi 2 terhadap harta bergerak yang disampaikan Tergugat 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tidak dapat dijadikan obyek sengketa/harta warisan karena barang-barang dimaksud adalah harta pemberian dari ibu (INAQ SIDIN almarhumah) kepada anak perempuannya saat masih hidup dan sehat sehingga barang pemberian tersebut bukan merupakan harta warisan. Penggunaan barang pemberian itu juga digunakan untuk pemeliharaan kesehatan almarhumah INAQ SIDIN.

9. Bahwa oleh karena gugatan ini merupakan gugatan yang sama dengan perkara Nomor 0207/Pdt.G/2013/PA.GM sehingga untuk perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi karena pemeriksaan mengenai obyek sengketa perkara ini pernah dilaksanakan dalam perkara sebelumnya.

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang disampaikan dalam dalam surat gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat, Tergugat 1, 3, 4,

Hlm. 55 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 55 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 55
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 55 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 55 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 55
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 55 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 55 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 55
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Hlm. 56 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 56 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 56
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 56 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 56 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 56
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 56 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 56 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 56
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan Tergugat 8/ melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Menimbang, bahwa Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya dalam acara kesimpulan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat 1, 3, 4, 5, 6, dan Tergugat 8 melalui Kuasa Hukumnya, masing-masing menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 57 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 57 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 57
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 57 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 57 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 57
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 57 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 57 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 57
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



Hlm. 58 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 58 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 58
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 58 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 58 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 58
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 58 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 58 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 58
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



Hlm. 59 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 59 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 59
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 59 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 59 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 59
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 59 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 59 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 59
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



Hlm. 60 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 60 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 60
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 60 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 60 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 60
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 60 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 60 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 60
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



Hlm. 61 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 61 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 61
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 61 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 61 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 61
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 61 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 61 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 61
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



Hlm. 62 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 62 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 62
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 62 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 62 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 62
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 62 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 62 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 62
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



putusan.mahkamahagung.go.id

Harus disampaikan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan Tergugat

Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri secara inperson kepada

Mengenai pengertian inperson diperluas oleh Pasal 3 Rv meliputi

Pasal ini tidak dijelaskan lebih lanjut

menganggap sah panggilan yang disampaikan kepada keluarga, apabila

Jangkauan pengertian keluarga yang diterapkan dalam praktik peradilan

terbatas keluarga garis lurus ke atas dan kebawah serta isteri tidak meliputi

karyawan sedangkan hubungan keluarga karena sebab perkawinan hanya

Menimbang, bahwa mekanisme pemanggilan para pihak yang

telah dilakukan secara resmi dan patut yaitu dilaksanakan oleh Juru sita/

yang bersangkutan, dan tenggang waktu antara hari pemanggilan dan hari

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan pada hari Jumat

yang dilakukan Jurusita telah ditujukan di tempat kediaman Nawarsih

Joko Santoso bertemu serta berbicara langsung dengan Terquagat II

dipanggil yaitu Terkuat II membubuhkan tanda tangan di atas namanya

bersangkutan hal ini menunjukkan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh

jurusita pengadilan Agama Rumbia tepat dan benar dan telah sesuai dengan

Hlm. 64 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 64 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 64
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 64 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 64 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 64
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 64 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 64 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 64
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mekanisme pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia telah disampaikan secara resmi yaitu ditempat kediamannya dan patut tenggang waktu pemanggilan dengan hari sidang masing-masing sekitar 19 hari dan 14 hari serta tiap relaas panggilan langsung diterima oleh yang bersangkutan maka ketidakhadiran yang bersangkutan baik secara inperson atau melalui kuasa hukum dalam mengikuti proses persidangan adalah merupakan hak bukan kewajiban hukum sehingga pernyataan para Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah diabaikan hak-hak hukum demi membela kepentingan adalah pernyataan yang tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan

Disclaimer



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan

b) Tanah kebun dengan pipil No. 813 Persil No 50, Klas I Luas \pm 1.670 Ha

atas nama Amaq Sidin, terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar (dahulu

Desa Batu Kumbung) Kecamatan Lingsar (dahulu Kecamatan Narmada)

Kabupaten Lombok Barat NTB dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Amaq Serun alias Sahrin;

Sebelah Selatan : Kampung Karang Temu;

Sebelah Timur : Tanah Amaq Merdi;

Sebelah Barat : Jalan;

c) Tanah kebun dengan pipil No. 813 Persil No. 50 Klas I Luas \pm 1.550 Ha

atas nama Amaq Sidin, terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar (dahulu

Desa Batu Kumbung) Kecamatan Lingsar (dahulu Kecamatan Narmada)

Kabupaten Lombok Barat NTB dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Dinah;

Sebelah Selatan : Tanah Nawiti dan Tanah Amaq Mar;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Barat : Telabah/Saluran Air;

d) Tanah Sawah Klas I seluas \pm 1.500 Ha atas nama Amaq Sidin, terletak di

Subak Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok

Barat NTB dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Rep/ Telabah;

Sebelah Selatan : Telabah/ Saluran Air;

Sebelah Timur : Tanah Sawah Haji Miri dan Haji Zakaria;

Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Mawar;

e) Tanah Sawah Klas I seluas \pm 0,170 Ha atas nama Amaq Sidin, terletak di

Subak Sandungan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok

Barat NTB dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Kila/ Telabah;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Julit;

Sebelah Timur : Telabah/ Saluran Air;

Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Minsih;

f) 1 (satu) buah Gegelung atau Mahkota Praje yang terbuat dari emas

murni yang ditaksir seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Untuk selanjutnya semua disebut sebagai obyek sengketa

dan harta peninggalan tersebut sepeninggalnya Amaq Sidin dan Inaq Sidin

dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Amaq Rusdi (Tergugat 1) dan Amaq

Mugasih oang tua Tergugat 2 s/d 8 tanpa menghiraukan bagian para

Penggugat:

Hlm. 67 dari 91 Hlm. Putusan Nomor

285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 67 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 67

dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 67 dari 91 Hlm. Putusan Nomor

285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 67 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 67

dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 67 dari 91 Hlm. Putusan Nomor

285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 67 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 67

dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Obyek sengketa berupa Tanah kebun seluas ± 1.700 Ha dijual oleh Amaq Mugasih (orang tua Tergugat 2 s/d 8) kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2;
2. Obyek sengketa berupa Tanah kebun seluas ± 1500 Ha dijual seluas ± 0.750 Ha (75 are) oleh Amaq Rusdi kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3;
3. Obyek sengketa berupa Tanah kebun seluas ± 0.170 Ha dijual oleh Amaq Mugasih (orang tua Tergugat 2 s/d 8) kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3;

- Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menguraikan harta warisan Amaq Sidin dan Inaq Sidin sebagaimana poin 9 (9.1 s/d 9.6) yang mana faktanya masih banyak harta warisan dari almarhum Amaq Sidin dan Inaq Sidin yang tidak dimasukkan/ tidak dijadikan obyek sengketa oleh para Penggugat adapun harta tersebut :

- a. Tanah Sawah dengan pipil No.64, Persil Nomor 11, Klas III, Luas 0.525 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Redi;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Timur : Telabah;
Sebelah Barat : Jalan/ Tanah Kebun Gunire;
Tanah tersebut telah dijual oleh Nawidi alias Kidi bin Sidin kepada Mungghah bin Nurkite
- b. Tanah Pekarangan seluas 3 are beserta bangunan rumah yang berada di atasnya yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Tanah pekarangan tersebut telah dijual kepada Amaq Saite;
- c. Sabuk Gendit (ikat pinggang terbuat dari emas) seberat 150

Hlm. 68 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 68 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 68
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 68 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 68 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 68
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 68 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 68 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 68
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;

- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta keterangan akal sehat harus dianggap pembenaran (justifikasi) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah :

1. Apakah benar harta-harta sebagaimana poin 9 (9.1 s/d 9.6) merupakan harta peninggalan Amaq Sidin dan Inaq Sidinyang dikuasai oleh para Tergugat?
2. Apakah benar harta-harta sebagaimana poin 6 (6.1 s/d 6.3) berupa tanah dan perhiasan emas merupakan harta peninggalan Amaq Sidin dan Inaq Sidinyang dikuasai oleh para Penggugat ?
3. Apakah benar harta- harta sebagaimana tersebut di atas baik yang dikuasai para Penggugat maupun dikuasai para Tergugat telah dilakukan pembagian waris pada tahun 1979 ?

1. Para Penggugat membuktikan harta-harta sebagaimana poin 9 (9.1 s/d 9.6) dikuasai para Tergugat;

Hlm. 71 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 71 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 71
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 71 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 71 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 71
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 71 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 71 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 71
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



putusan.mahkamahagung.go.id

6.3) dikuasai para Penggugat;

Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.6

dibawah tangan, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan (vide Pasal 288 dan 289 RBg),

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kepala Kantor

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Salinan Putusan Pengadilan

fakta terkait perkara terdahulu yang dalam putusan tersebut pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan bagian masing-masing ahli

tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa dan akan

dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

terkait perkara terdahulu yang dalam putusan tersebut pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang yang dimohonkan banding dan bukti ini menguatkan tentang adanya harta peninggalan Amag

285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 72 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 72

dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 72 dari 91 Hlm. Putusan Nomor

285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 72 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 72

dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 72 dari 91 Hlm. Putusan Nomor

285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 72 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 72

dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan cara menilai kebenaran dalil yang dikaitkan dengan alat bukti adalah dengan mengacu pada kekentuan hukum pembuktian kebendaan, majelis mendasarkan pada prinsip hukum pembuktian dibawah ini ;

- Bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat dan juga atas dalil yang sama diajukan alat bukti akta otentik maka yang dianggap benar adalah pengakuan secara murni dan bulat, karena dilihat dari sudut pandang daya buktinya, pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna mengikat dan memaksa, sedangkan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat;
- Bahwa apabila atas suatu dalil salah satu pihak mengajukan alat bukti akta otentik dan pokok lainnya mengajukan alat bukti saksi maka yang dianggap benar adalah pokok yang mengajukan akta otentik karena akta otentik daya bukti sempurna dan mengikat sedangkan alat bukti saksi hanya berdaya bukti bebas dan tidak mengikat ;
- Bahwa apabila kedua belah pihak sama-sama mengajukan alat bukti saksi untuk meneguhkan dalil masing-masing maka yang dianggap benar adalah saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil saksi jika dilihat dari segi persyaratan saksi sebagai alat bukti serta memenuhi batas minimal 2 orang saksi dilihat dari segi jumlahnya;
- Bahwa apabila suatu dalil dibantah oleh pihak lawan maka beban bukti pada pihak yang mendalilkan dan jika pihak yang mendalilkan tidak bisa mengajukan alat bukti dan pihak yang membantah juga telah bisa mengajukan alat bukti maka dalil tersebut harus dianggap tidak bisa dibuktikan;
- Bahwa apabila antara dalil dengan bukti yang diajukan berbeda jumlah atau nilainya suatu obyek sengketa meskipun ada atau tidak bantahan oleh pihak lawan, maka yang dapat diakui sebagai suatu yang terbukti adalah sebagaimana yang tertera dalam alat bukti yang sah, bukan sesuai dalil gugatan atau jawaban;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar obyek sengketa sebagaimana poin 9 (9.1 s/d 9.6) posita gugatan para Penggugat adalah

Hlm. 74 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 74 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 74
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 74 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 74 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 74
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 74 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 74 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 74
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



a. Obyek sengketa sebagaimana poin 9 (9.1 s/d 9.6)

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah merupakan salinan putusan badan peradilan yang secara materiil dalam perkara tersebut telah ditetapkan pewaris, ahli waris dan bagian-bagian masing-masing ahli waris namun bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan suatu indikasi/ fakta yang menunjukkan adanya hak-hak dari masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan Amaq Sidin dan Inaq Sidin karena untuk menggunakan sebuah persangkaan, Hakim terikat pada ketentuan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1917 yaitu kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan dan untuk menggunakan kekuatan itu harus didasarkan pada alasan yang sama, diajukan oleh pihak yang sama dan dalam hubungan yang sama;

Hlm. 75 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 75 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 75
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 75 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 75 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 75
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 75 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 75 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 75
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



Hlm. 76 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 76 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 76
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 76 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 76 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 76
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 76 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 76 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 76
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



Hlm. 77 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 77 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 77
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 77 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 77 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 77
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 77 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 77 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 77
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata tidak terdapat bukti-bukti yang menguatkan dalil gugatan Para Penggugat di atas, sehingga majelis berkesimpulan bahwa Para Penggugat/ Kuasa Hukum tidak mampu membuktikan tentang kebenaran obyek sengketa posita sebagaimana poin 9 (9.1 s/d 9.6) adalah merupakan hak milik serta peninggalan tirkah waris dari Amaq Sidin dan Inaq Sidin yang didalilkan sebagai pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 Surat Perdamaian isinya menerangkan pembagian waris yang dilakukan pada tahun 1979 oleh Amaq Rusdi, Mugasih dan Nawidi selaku ahli waris amaq Sidin dan Inaq Sidin maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan pengakuan penyerahan hak atas tanah dan bukti tersebut menurut Majelis merupakan pernyataan belaka yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3428K/Pdt/1985, tanggal 5 Februari 1990 yang menyatakan bahwa : *“Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka pengadilan”*;

Hlm. 78 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 78 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 78
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 78 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 78 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 78
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 78 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 78 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 78
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



b. Obyek sengketa sebagaimana poin 6 (6.1 s/d 6.3)

Menimbang, bahwa mengenai Apakah benar obyek sengketa

Hlm. 79 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 79 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 79
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 79 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 79 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 79
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 79 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 79 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 79
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



Hlm. 80 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 80 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 80
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 80 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 80 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 80
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 80 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 80 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 80
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat adalah berkaitan dengan isi perjanjian tersebut apakah terlarang atau tidak dan jika memperhatikan isi perjanjian tersebut adalah mengenai pembagian obyek sengketa dimana

- sawah atas nama Amaq rumisah seluas 0.135 Ha (pecahan dari luas 0.275 Ha)
- sawah atas nama Amaq Sidin seluas 0.755 Ha (pecahan dari luas 1.515 Ha)
- Kebun atas nama Amaq Sidin seluas 1.700 Ha
- Kebun atas nama Amaq Sidin seluas 1.260 Ha

- Sawah atas nama Amaq Sidin seluas 0.760 Ha (pecahan dari luas 1.515 Ha)
- Sawah atas nama Amaq Miri seluas 0.510 Ha
- Kebun atas nama Amaq Rawi seluas 0.576 Ha

- Sawah atas nama Amaq Misani seluas 0.526 Ha
- Kebun atas nama Amaq Miri seluas 0.460 Ha
- Uang tambahan sejumlah Rp. 85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat isi perjanjian perdamaian yang pada tanggal 5 Februari 1979 adalah perjanjian yang bertentangan dengan

Hlm. 81 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 81 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 81
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 81 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 81 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 81
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 81 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 81 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 81
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembagian tersebut selain tidak sesuai dengan hukum faraidh juga tidak sesuai dengan rasa keadilan padahal syarat adil dalam pembagian waris merupakan syarat mutlak dan paling esensial yang harus dilakukan oleh para ahli waris terhadap harta peninggalan orang tuanya, keadilan dalam pembagian waris yang dimaksud adalah dengan membaginya sesuai hukum waris Islam (faraidh) dimana dengan pembagian bagian 1 anak laki-laki sama dengan 2 bagian perempuan (2 berbanding 1) atau dilakukan pembagian rata tanpa membedakan jenis kelamin, dengan pembagian yang adil baik secara faraidh maupun berdasarkan kesepakatan maka akan membuat para ahli waris dapat memanfaatkan, mengelola dan menikmati peninggalan warisan orang tuanya sebaliknya ketidakadilan pada akhirnya menimbulkan kebencian dan permusuhan diantara para ahli waris dan keturunannya;

عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : سووا بين أولادكم

حدا لفضلت النساء (روه)

Artinya :*Persamakanlah diantara anak-anakmu di dalam hal pemberian, seandainya aku hendak melebihkan seseorang tentu aku lebihkan anak-anak perempuan” (HR. Al Baihaqi dan Ath Thabrani);*

Menimbang, bahwa oleh karena syarat pertama dan syarat keempat tidak terpenuhi dan bertentangan dengan hukum maka mengenai syarat kedua dan ketiga yang berkaitan dengan kecakapan subyek hukum maupun hal-hal yang ditujukan kepada obyek perjanjian tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat dan seksama semua klausul dalam perjanjian tersebut Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang dibuat oleh Amaq Rusdi, Mugasih dan Nawidi ternyata tidak memenuhi syarat

[illegible]



Hlm. 83 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 83 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 83
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 83 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 83 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 83
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 83 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 83 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 83
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 tidak ditunjukkan aslinya maka berdasarkan Pasal 301 RBg dan pasal 1888 KUHPdata : *“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”;*

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari hukum waris khususnya unsur-unsur kewarisan, ada tiga rukun/unsur kewarisan yakni :

1. Pewaris telah meninggal dunia;
2. Adanya ahli waris;
3. Adanya harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan gugatan waris, gugatan para Penggugat sudah tepat waktunya tidak prematur karena pewaris sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan dan apabila dilihat cara memperoleh hak atas benda maka pewarisan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak kebendaan yang dibenarkan oleh hukum

Menimbang, bahwa adanya ahli waris sebagai rukun (unsur) kedua dalam kewarisan sudah terpenuhi dalam gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan hokum maka sengketa kewarisan harus diselesaikan dengan membagi harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat kewarisan yang dalam ilmu faraid ada 3 syarat yang harus dipenuhi yakni:

Hlm. 84 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 84 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 84
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 84 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 84 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 84
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 84 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 84 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 84
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaidah fiqh dan Risalah Al Qadha Umar bin Khattab serta berpegang teguh kepada azaz kepastian dan keadilan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 58 dan An Nahl ayat 90 serta Al Maidah ayat 8, Ar Rahman ayat 7-9:

Artinya : "Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil".

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan”

^

Artinya: "Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu;

Hlm. 86 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 86 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 86
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 86 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 86 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 86
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 86 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 86 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 86
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 87 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 87 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 87
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 87 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 87 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 87
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 87 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 87 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 87
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.



Artinya : "Barang siapa yang pernah mendzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini, sebelum datang yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham, jika ia memiliki amal saleh, maka diambillah amal salehnya sesuai kedzaliman yang dilakukannya, namun jika tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu, lalu dipikulkan kepadanya (hadist bukhari);

Menimbang bahwa sebagaimana penilaian masing-masing ternyata alat

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/ Kuasa Hukum tidak mampu membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Para Penggugat/ Kuasa Hukum harus dinyatakan ditolak sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Almuhadzdzab Juz II halaman 320 dan hadist Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Abbas Ra: yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya : “Jika semua orang diberi hak (hanya) dengan dakwaan (klaim) mereka semata, niscaya akan banyak orang yang mendakwakan (mengklaim)

Halaman 88



putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;



putusan.mahkamahagung.go.id

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

ttd

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

ttd

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Pendaftaran Sita	: Rp	25.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	2.760.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	2.901.000,00

(dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah)

Hlm. 91 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 91 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 91
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 91 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 91 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 91
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 91 dari 91 Hlm. Putusan Nomor
285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 91 dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.Hlm. 91
dari 91 Hlm. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.GM.